

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Susiana Kifli

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
susianakifli@gmail.com



Article Info	Abstract
Article History Received: November 30, 2025 Accepted: December 31, 2025 Keywords: Children, Legal Protection, Sexual Violence	Violence against women is a crucial issue and a current challenge. Many cases of women becoming victims due to vulnerability and powerlessness. In fact, the tendency of victims being children is also increasing nowadays, both in the family, in the community, and in the school environment. Legislation in Indonesia, starting from the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Child Protection Law, the Domestic Violence Law, to the TPKS Law, expressly guarantees protection for children from all forms of violence, including sexual violence. The type of research used in this paper is normative juridical legal research. However, the effectiveness of its implementation still faces various obstacles, such as limited human resources of law enforcement officers, a lack of understanding of regulations, minimal facilities and financial support, and the absence of special services for victims. In addition, the low level of Lack of public awareness and a culture of shame in reporting cases further exacerbate the situation. By identifying and addressing these challenges, it is hoped that the implementation of legal protection for child victims of sexual violence can be more effective and have a positive impact on victims and society as a whole. Solid collaboration between the government, child protection agencies, the police, the judicial system, and the community is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence.

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, hingga UU TPKS, secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Namun, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya fasilitas dan dukungan dana, serta ketiadaan layanan khusus bagi korban. Selain itu, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan budaya malu untuk melaporkan kasus semakin memperburuk situasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian, sistem peradilan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat menimbulkan dampak serius, khususnya pada aspek psikologis dan perkembangan mental anak. Dampak psikologis tersebut berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang yang termanifestasi dalam bentuk perilaku tidak adaptif, seperti rasa rendah diri, ketakutan yang berlebihan, gangguan perkembangan emosional, hingga kemungkinan keterbelakangan mental. Kondisi ini dapat meninggalkan jejak pengalaman traumatis yang mendalam bagi korban. Seto Mulyadi, seorang psikolog anak, menekankan pentingnya perhatian intensif dari keluarga dan negara terhadap anak korban kekerasan seksual, tidak hanya untuk memulihkan kondisi psikologis mereka, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar korban tidak mengalami penyimpangan perilaku yang dapat menjadikannya pelaku kekerasan di masa mendatang (Lubis, 2017).

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perilaku yang merendahkan, merendahkan martabat, menyerang, atau melakukan perilaku lain terhadap tubuh yang berhubungan dengan hasrat seksual, fungsi reproduksi, atau nafsu seksual secara paksa dan tanpa persetujuan dari korban karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, gender, atau faktor lain yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak besar pada kehidupan korban dan masa depan negara. Anak korban merupakan generasi penerus bangsa yang haknya perlu dilindungi dan dihormati agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Melindungi anak dan hak-haknya harus menjadi prioritas utama karena kesejahteraan anak merupakan kunci bagi masa depan bangsa yang lebih baik (Rahmi, 2018). Pelaku kekerasan seksual telah melanggar hak anak terhadap tumbuh dan kembang nya dalam lingkungan yang aman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, semua undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang memiliki peran untuk melindungi hak dan kewajiban anak salah satunya yaitu undang undang perlindungan anak. Selain regulasi yang telah disebutkan, penting untuk memahami bahwa peran serta masyarakat dan institusi pendidikan juga sangat penting dalam upaya perlindungan anak (Dania, 2020).

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual memiliki kebutuhan yang tidak selaras terhadap target kekejaman berlainannya, semacam, pertolongan sosial kepada objek kekejaman, pengalaman trauma serta paksaan individual terhadap anak korban kejahatan yang berasalkan dari orang dewasa yang lemah tak berdaya, dan anak-anak yang berenergi menjadi aspek yang rentan bagi objek penyerangan (Purba, 2021). Kekejaman sensual yang memiliki sebutan dimana mengarah pada tingkah laku deviatif ataupun interkasi perkara yang melenceng, menyebabkan kerugian pada sisi korban, mengacaukan ketenangan padatnya masyarakat. Perilaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur ini terjadi atas penderitaanya menjadi keseriusan yang sangat memerlukan kepedulian. Pembuatan undang-undang Indonesia mengungkapkan bahwasanya kekerasan anak dibawah umur merupakan segala perilaku yang terjadi kepada anak yang berakibatkan kesusahan ataupun kerugian baik itu jasmani, kejiwaan, sensual, ataupun menelantarkan, termuat gertakan akan melancarkan aksinya, pemaksaan, ataupun perebutan kemerdekaan secara melanggar hokum (Santoso, 2020).

Pada hakikatnya anak belum bisa menjaga dari beragam tindakan yang terjadi, yang dimana memicu kerugian jasmani, mental, maupun sosial. Begitu juga dengan anak yang hendak melindungi dirinya yakni diatur pada pertaturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap pribadinya yang bisa mencelakakan fisik maupun mental di anak tersebut, penjagaan anak dapat disebutkan dalam perlindungan hukum. Guna menjamin kebebasan dan pemenuhan hak asasi pada anak, diberikan upaya perlindungan hukum sehingga tercapai kesejahteraan pada anak. Sebagai akibatnya korban kekejaman sensual

sepatutnya diberikan perlindungan hukum yang relatif bertenaga supaya anak yang menjadi target perbuatan kriminalitas tak mengalami hal yang sama (Saputra & Din, 2020).

Perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan eksploitasi dan kekerasan, salah satu contohnya ialah kekerasan seksual, haruslah dihindarkan demi bisa membentuk perkembangan diri yang baik. Pada masa tersebut, anak mulai tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga anak mulai memiliki kesiapan optimal dalam memasuki pendidikan dasar hingga masa dewasa (Handayani, 2017). Menurut Presiden, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman yang membahayakan jiwa anak sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga. Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban (Sunarso, 2014). Sehingga pada tanggal 11 Agustus 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK). Undang-undang ini sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang berkaitan dengan terabaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Melalui amanat dari Undang-Undang ini maka lahirlah Lembaga Negara Independen yang melindungi saksi dan korban yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena pada dasarnya anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia (Arliman, 2017).

Semakin banyaknya anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri semakin memprihatinkan dan tidak adanya tindak lanjut dari masalah tersebut membuat anak yang menjadi korban kian bertambah. Kejadian yang baru-baru ini terungkap di Garut, Jawa Barat dimana kekerasan seksual terjadi pada seorang anak perempuan berusia 5 tahun oleh ayah kandung, paman, dan kakeknya, menambah catatan serius tentang perlunya penguatan perlindungan anak di Indonesia, terutama di dalam lingkungan keluarga. Kejadian ini terungkap pada Senin, 7 April 2025, setelah seorang saksi menemukan kejanggalan pada korban, dimana celana korban tampak berlumuran darah. Dengan rasa prihatin dan keberanian, saksi membawa korban untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum yang menjadi langkah awal dalam membuka tabir kejahatan ini. Saat ditanya dengan penuh kelembutan, korban mengaku bahwa ia “disakiti” oleh ketiga pria tersebut. Tanpa membuang waktu, warga melaporkan kejadian ini kepada Bhabinkamtibmas setempat. Kepolisian pun bergerak cepat dan langsung menangkap YMA (ayah kandung), YMU (paman), serta ES (kakek) (tribatanews.jabar.polri.go.id)

Di antara berbagai tindak kekerasan tersebut, kekerasan seksual memiliki dampak yang paling besar terhadap trauma mental dan emosional anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi anak. Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa mereka sering kurang mendapat perhatian, perlindungan dan sering terabaikan (Aryani, 2016). Pelecehan seksual anak adalah bentuk pelecehan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan seorang anak untuk rangsangan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, mempertontonkan alat kelamin anak secara tidak senonoh, menampilkan pornografi anak, seks anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak

(kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak, berdasarkan data dari KemenPPPA selama Januari hingga 29 Mei 2023: Jumlah kasus: 9.645, Korban perempuan: 8.615, Korban laki-laki: 1.832, Fisik: 3.152, Psikis: 3.053, Seksual: 4.280, Eksploitasi: 112, Trafficking: 74 Penelantaran: 973, Lainnya: 1.211. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan kekerasan termasuk korban kekerasan seksual maka dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau di singkat LPSK adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai perubahan signifikan dalam paradigma perlindungan hukum korban. UU TPKS hadir sebagai *lex specialis* yang memperluas jenis delik kekerasan seksual serta memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Regulasi ini mengakui alat bukti elektronik dan keterangan ahli sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah, sehingga mampu mengatasi keterbatasan pembuktian konvensional (Hidayat & Setyawan, 2023).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual (Soekanto & Mamudji, 2010). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan sinkronisasi dan konsistensi antar-peraturan perundang-undangan. Melalui metode ini, hukum dipahami sebagai kaidah normatif yang dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan korban. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah struktur, asas, dan prinsip hukum yang melandasi UU Perlindungan Anak dan UU TPKS serta KUHP. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menjawab isu hukum mengenai efektivitas perlindungan prosedural dan pemulihan korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara hak asasi dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta mendapatkan perlindungan harkat dan martabat (Fadlian, 2020).

Berdasarkan pasal 4 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Ada empat hak dasar anak yang harus kita penuhi: hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak untuk didengar.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan. Banyak korban yang takut melapor karena pelakunya ada orang yang mereka kenal dan percaya. Anak-anak sering menjadi korban empuk kekerasan seksual karena mereka dianggap sebagai orang yang lemah dan belum banyak pengetahuan. Pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan anak-anak ini untuk melakukan tindakan keji mereka. Faktor utama yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi adalah adanya pembiaran dan ketakutan untuk melapor. Banyak anak yang tidak berani menceritakan apa yang mereka alami karena takut tidak akan dipercaya atau malah disalahkan. Kesempatan seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, kurangnya pendidikan karakter dan agama juga berperan. Penting bagi kita untuk memberikan pendidikan yang baik agar anak-anak kita memiliki benteng moral yang kuat. Apakah angka kekerasan seksual terhadap anak akan meningkat atau menurun di masa depan sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri.

Korban merupakan individu atau kelompok yang telah mengalami penderitaan, diantaranya penderitaan fisik, mental, emosional, ekonomis, maupun pengurangan terhadap hak-hak dasarnya (asasi), melalui perbuatan atau pembiaran yang melanggar hukum pidana dalam masing-masing negara, termasuk pengaturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985. Viktimologi turut memberikan pemahaman mengenai korban kejahatan, korban kejahatan merupakan hasil dari perbuatan manusia yang karena perbuatannya itu menimbulkan penderitaan, baik secara mental, sosial, dan fisik. Korban pelecehan seksual anak adalah individu di bawah usia 18 tahun yang mengalami tindakan seksual yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dilakukan oleh orang dewasa atau pihak lain yang lebih tua atau memiliki kekuasaan atasnya (Moeljatno, 2008).

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita adalah kejahatan yang berupa kekerasan seperti penganiayaan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak (Wahyuni, 2017).

Meningkatnya perilaku kekerasan merupakan pertanda bahwa hal tersebut terjadi karena perilaku manusia yang kurang terkontrol, baik karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengaruh lingkungan. Beberapa faktor pendorong lainnya adalah karena adanya perselisihan, baik yang bersifat individual maupun kolektif yang menjadi pemicu terjadinya tindakan penganiayaan yang bisa berakibat fatal seperti hilangnya nyawa seseorang atau kematian.

Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP).

Kejahatan kekerasan yang terus meningkat menimbulkan ketidakstabilan yang mendalam, menimbulkan ketidakamanan dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan dengan kekerasan tersebut seringkali menasar kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, anak-anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia juga akan memantau tindakan anak melalui jalur hukum (Laia dkk., 2023).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Apabila anak melanggar hukum, maka anak tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya namun anak tersebut tetap harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fitriani, 2016). Penyelesaian secara hukum tentu akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bagi negara Indonesia. Karena, anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan terus memimpin negara. Apabila anak mendapat hukuman maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang menghambat tumbuh kembangnya.

Negara mengutamakan perlindungan hak-hak anak dalam persidangan pada setiap tahapan pemeriksaan. Salah satunya adalah perbedaan penuntutan terhadap orang dewasa dan anak-anak yang melakukan tindak pidana. Negara bersikap lunak terhadap kejahatan anak karena anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diperlakukan secara manusiawi.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut dimaksudkan karena anak di dalam perkembangan pendewasaan ketika memasuki masa remaja, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (Marlina, 2020).

Pelecehan seksual umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: "tindakan pemaksaan, perhatian seksual yang tidak diinginkan, serta perilaku yang didasarkan pada bias atau stereotip gender". Tindakan pemaksaan adalah perilaku yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan yang bebas dan sadar. Pemaksaan ini bisa berupa tekanan fisik, ancaman, intimidasi, atau manipulasi psikologis yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan pelaku, kemudian Perhatian seksual yang tidak diinginkan adalah segala bentuk perilaku, ucapan, atau isyarat yang bersifat seksual dan diberikan kepada seseorang tanpa persetujuan atau keinginannya. Perhatian ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, terancam, terhina, atau dilecehkan oleh orang yang menjadi sasaran dan stereotip gender adalah pelecehan seksual yang dilakukan secara tidak langsung (Paradias & Soponyono, 2022).

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi (Darmakanti dkk., 2022). Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait (Triwahyuningsih, 2018). Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur. Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait (Wadong, 2000). Dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetahui dampak dari tindak kekerasan tersebut (Romdoni & Saragih, 2021).

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- (1) kurangnya sumber daya manusia;
- (2) kurangnya anggaran biaya oleh pemerintah;
- (3) fasilitas yang belum memadai;
- (4) korban yang sulit dimintai keterangan atau informasi karena korban masih merasa takut, malu, dan trauma;
- (5) keluarga korban atau kerabat yang minim dalam memberikan pendidikan seksual sejak dini dan
- (6) masyarakat tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum (Mulyana dkk., 2018).

Dalam upaya mengatasi kasus kekerasan dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kegagalan.

1. Banyaknya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib (Amalia, 2011).
 - a) Rendahnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Seorang perempuan menjadi korban KDRT akan tetapi, para perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan karena meskipun mengalami kekerasan oleh suaminya dan ingin kekerasan tersebut dihentikan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik.
 - b) Ketakutan korban untuk melapor karena mendapat ancaman dari pelaku
 - c) Keluarga menganggap kasus kekerasan terutama kekerasan seksual merupakan sebuah aib yang harus ditutupi
 - d) Masyarakat yang melihat kasus kekerasan tidak mau menjadi saksi
2. Kurangnya dana dari pemerintah.
3. Dalam membangun fasilitas untuk korban kekerasan baik secara fisik maupun psikis.
4. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengatasi kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.
5. Aparat penegak hukum kurang sigap dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Hambatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerja sama bersama masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar merasa aman dari segala bentuk ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis (Laurika, 2016). Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagian mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memberikan landasan hukum yang signifikan dalam melindungi korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak (Alfiani, 2022). UU TPKS dan KUHP Baru adalah instrumen hukum yang penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual anak di Indonesia. Dengan menyediakan definisi yang jelas, penambahan kategori pelaku, pemfokusan pada korban, dan upaya pencegahan, UU TPKS berusaha memberikan perlindungan yang komprehensif. Di sisi lain, KUHP Baru memberikan pendekatan yang lebih tegas terhadap pelaku dengan hukuman yang lebih berat dan kewajiban restitusi kepada korban. Kedua regulasi ini diharapkan

dapat bekerja secara sinergis untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan anak - anak dari ancaman kekerasan seksual, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual dihukum secara adil sesuai dengan tingkat kejahatannya (Sihombing & Nuraeni, 2022).

Hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam UU TPKS adalah korban kejahatan kekerasan seksual berhak untuk mendapat restitusi (Mastur dkk., 2020). Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya UU TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Pasal 65 dan 67 menyebutkan bahwa Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan negara harus melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Korban kejahatan pelecehan seksual tentu harus dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai untuk penyediaan, perlindungan Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan dalam Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 bahwa "perlindungan adalah segala upaya memberikan hak dengan pemberian bantuan menyediakan lingkungan lingkungan yang aman untuk bagi saksi dan /atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau saksilain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas (Siregar dkk., 2023). "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: "Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu" (Rahmatiah, 2015).

IV. KESIMPULAN

Perlindungan yang diberikan kepada korban berupa Perlindungan dari segala bentuk ancaman dan kecemasan. Mendapatkan perawatan psikologis serta perawatan medis dan juga rehabilitasi. Pengesahan undang undang ini bertujuan agar terciptanya lingkungan sosial yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual selain itu undang undang ini memberikan bentuk perlindungan yang jelas kepada korban dan juga berusaha meningkatkan partisipasi dan kesadaran Masyarakat terintah sudah memberikan perhatian penting dan pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual yang mana pengaturan kekerasan seksual adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak; dan d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

REFERENSI

- Alfiani, V. R. (2022). UU TPKS vs KUHP: Perbedaan perlindungan korban kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(2), 271–290.
- Amalia, M. (2011). Kekerasan perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(2), 404.

- Arliman S, L. (2017). Kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap perlindungan hak anak yang berkelanjutan di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 14(1), 50.
- Aryani, N. M. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali. *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 38(1), 19.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan seksual pada anak (Child sexual abuse). *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 19(1), 47.
- Darmakanti, N. M., dkk. (2022). Penanganan anak korban kekerasan. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 7.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 11.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan hukum terhadap anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, 11(2), 251.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus seksual pada anak melalui komunikasi antara pribadi orang tua dan anak. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, 12(1), 67.
- Hidayat, A., & Setyawan, F. (2023). Revolusi hukum acara pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Tantangan dan harapan bagi korban anak. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 78–94.
- Laia, F., dkk. (2023). Analisis hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. *Mathematic Education Journal*, 6(2), 239.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Lex Crimen*, 5(2), 34.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141.
- Marlina, R. F. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. *Mercatoria*, 2(1).
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2).
- Metro TV News. (2025). 4.280 Kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Diakses dari www.metrotvnews.com
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyana, N., dkk. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Jurnal Al-Izzah*, 13(1), 84.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- PSGA UIN Malang. (2025). Luka di balik rumah: Bersama menegakkan hak anak, mewujudkan keluarga aman dan berkeadilan. Diakses dari <https://psga.uin-malang.ac.id/>
- Purba, A. (2021). Peran keluarga dan orang tua dalam perlindungan anak dibawah umur. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 45–58.
- Rahmatiah, H. (2015). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 32–53.
- Rahmi, A. (2018). Urgensi perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana terpadu berkeadilan gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 51.
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 64–76.
- Santoso, H. (2020). Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3(2), 1–21.
- Saputra, M., & Din, M. (2020). Penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tiri (Suatu penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 164.
- Sihombing, A., & Nuraeni, Y. (2022). Korban perkosaan ditinjau dari viktimologi dalam tindak pidana kejahatan perkosaan. *Justice Journal of Law*, 3(15).

- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023). Peran lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 8(1), 49–62.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 115.
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar advokasi dan perlindungan anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.